



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pedoman pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Situbondo sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dipandang perlu mengatur Pedoman Tata Cara Perhitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5836) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 04 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah di Kabupaten Situbondo.
6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu tahun 2009 di Kabupaten Situbondo.
7. Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Situbondo.
8. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik, yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional oleh pemerintah daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

**BAB II**

**PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada Partai Politik bagi yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2009.
- (3) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara Nasional ditetapkan oleh KPU.

### **Pasal 4**

Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahunnya kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### **Pasal 5**

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009 - 2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2009 – 2014 dan seterusnya.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN DALAM APBD**

#### **Pasal 6**

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.

### **Pasal 7**

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD dianggarkan setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

## **BAB IV**

### **PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto Copy surat keterangan NPWP;
  - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPU ;
  - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukuan rekening dari Bank yang bersangkutan;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
  - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik ; dan
  - h. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia atau sanggup membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani Ketua dan Bendahara DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

## **BAB V**

### **VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 9**

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan keanggotaannya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Unsur Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Situbondo.
- (3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### **Pasal 10**

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 11**

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

### **BAB VI**

#### **PENYALURAN BANTUAN KEUNGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 12**

Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan Daerah Kabupaten Situbondo atas persetujuan Bupati.

#### **Pasal 13**

Ketua atau sebutan lain partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Situbondo.

### **BAB VII**

#### **PENGGUNAAN BANTUAN KEUNGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 14**

Bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

#### **Pasal 15**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan :
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

#### **Pasal 16**

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berkaitan dengan ;

- a. Administrasi umum
- b. Berlangganan daya dan jasa
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

### **BAB VIII**

#### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

#### **Pasal 17**

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik per kegiatan; dan
  - b. Barang inventaris / modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan / penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 19**

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### **Pasal 20**

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik Tingkat Kabuapten kepada Bupati.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

**Pasal 21**

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terbuka untuk diketahui masyarakat.

**Pasal 22**

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

**BAB IX****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 23**

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil pemilu Tahun 2009, diberikan berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009.

**Pasal 24**

Penghitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

**BAB X****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 25**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 11 Februari 2010  
**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 11 Februari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd

**Ir. H. FARID HORRACHMAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570104 198303 1010

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2010 NOMOR 6**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



**ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si**  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009



**LAMPIRAN I** Peraturan Bupati Situbondo  
Tanggal 11 Februari 2010  
Nomor 6 Tahun 2010

**A. FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIVIKASI**

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari ini .....Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., Tim verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor..... Tahun ....., Tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun..... yang diajukan oleh DPD / DPW.....

Berdasarkan hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi pesyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Umum Tahun 2009 sebanyak .....suara sah X Rp..... = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai.....ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI  
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- |        |            |         |
|--------|------------|---------|
| 1..... | Ketua      | (.....) |
| 2..... | Sekretaris | (.....) |
| 3..... | Anggota    | (.....) |
| 4..... | Anggota    | (.....) |
| 5..... | Anggota    | (.....) |
| 6..... | Anggota    | (.....) |
| 7..... | Anggota    | (.....) |

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**

**B. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.....  
TAHUN ANGGARAN.....

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah diperiksa BPK pada tanggal .....Bulan.....Tahun.....(terlampir) sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	JUMLAH			

Mengetahui :  
KETUA UMUM/KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA

(.....)

**WAKIL BUPATI SITUBONDO,**

ttd

**Drs. H. SUROSO, M.Pd**